



PUTUSAN
NOMOR: 44/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

REGINA REDJANG; Perempuan, Umur 82 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat RT.014/RW.05, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **ANTONIUS STEFANUS, S.H.,** Advokat/ Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jl. Jend. Sudirman-Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor. 19/SK.PDT/III/2012/PN.MMR pada tanggal 09 Maret 2012; semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding; -----

MELAWAN:

1. KORNELIS KOS; Laki - Laki, Umur ± 53 tahun, Agama Katolik,
Pekerjaan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae (dahulu Kecamatan Kewapante), Kabupaten Sikka; semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I; -

2. LAURENSIUS TOMA; Laki - Laki, Umur \pm 57 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Orinmude, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae (dahulu Kecamatan Kewapante), Kabupaten Sikka; semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

3. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional, Cq. Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Elkana Mardan Hale, Dominggus Dowa Malo dan Stefanus Mbulu,** ketiganya memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, Jl. El Tari No. 05, Kel. Kota Uneng – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Nomor. 46/SK.PDT/V/2012/PN.MMR, tanggal 28 Mei 2012; yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat;** -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 19 Desember 2012, Nomor. 9/Pdt.G/2012/PN.MMR; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Mengutip---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.MMR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

— Menolak Eksepsi dari para Tergugat serta Turut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 07 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 Desember 2012 Nomor : 9/Pdt.G/2012/PN.MMR. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;-----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2013 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2013;-----

Membaca---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)

Nomor: 9/Pdt.G/2012/PN.MMR, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Maumere tanggal 04 April 2013 yang menyatakan bahwa telah memberikan

kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan juga kepada para

Tergugat/para Terbanding pada tanggal 05 April 2013 dan kepada turut

Terbanding pada tanggal 04 April 2013 untuk mempelajari berkas perkara ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Kuasa hukum

Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 Desember 2012 Nomor :

9/Pdt.G/2012/PN.MMR, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang

menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan

tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

pertimbangan---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 9/Pdt.G/2012/PN.MMR. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; -----

-----Mengingat akan peraturan-peraturan yang diatur dalam RBg dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENG ADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding;-----
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 19 Desember 2012 Nomor: 9/Pdt.G/2012/PN.MMR yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari: **Rabu tanggal 17 Juli 2013** dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadil Tinggi Kupang, oleh kami: H. MEGA BOEANA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan MAHFUD SAIFULLAH, S.H, dan I GUSTI LANANG DAUH, S.H, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tertanggal---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 April 2013, Nomor: 44/Pen.Pdt/2013/PTK. putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RAMLY MUDA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

H. MEGA BOEANA, S.H.

ttd

2. I GUSTI LANANG DAUH, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAMLY MUDA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses perkara.....Rp. 139.000,-
J u m l a h.....Rp. 150.000,

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, S.H.
NIP.19570424 1977031 001**

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 6 dari 6 hal. Putusan No. 44/PDT/2013/PTK